



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rival, Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398, Email. rsudpainan @ ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMAD ZEIN PAINAN
Nomor : 800/ 40 /RSUD-2023

TENTANG

PENETAPAN TIM TEKNIS PEMERIKSA PEKERJAAN KONSTRUKSI DI RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMAD ZEIN PAINAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pekerjaan Konstruksi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan tahun anggaran 2023 diperlukan pengkajian secara teknis dan pemeriksaan hasil pekerjaan terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penetapan Tim Teknis Pemeriksa Pekerjaan Konstruksi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2002, tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan No 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Penetapan Tim Teknis Pemeriksa Pekerjaan Konstruksi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Menugaskan dan memberi wewenang Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum ke satu dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Membantu/KPA/Penjabat pembuat komitmen melakukan pemeriksaan terhadap Pekerjaan Pengadaan di lingkungan RSUD Dr.M.Zein Painan dengan cara membandingkan antara kondisi fisik barang dengan spesifikasi /jumlah barang yang tercantum dalam dokumen kontrak yang ditandatangani oleh KPA/Penjabat Pembuat Komitmen dengan penyedia.
 2. Melakukan uji fungsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 3. Menandatangani berita acara hasil pemeriksaan.
 4. Berita acara hasil pemeriksaan diserahkan kepada KPA/PPK untuk dasar penerbitan berita acara serah terima hasil pekerjaan.
- KETIGA :** Segala biaya untuk pelaksanaan tugas panitia dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini dibebankan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2023.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang telah ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 18 Januari 2023
DIREKTUR,


MUHAMMAD FAHRIZA SA

Lampiran :
Nomor : 800/ 40. /RSUD-2023
Tanggal : 18 Januari 2023
Tentang : PENETAPAN TIM TEKNIS PEMERIKSA PEKERJAAN
KONSTRUKSI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.
MUHAMMAD ZEIN PAINAN KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	INSTANSI
1.	Fetti Aristawati, S.S.I.T Nip. 19740327 199402 2 001	Penata Tk.I/III d	Ketua	RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Kab. Pesisir Selatan
2.	Desi Mardiana Nip. 198402242010012010	Pengatur TK I/II.d	Anggota	RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Kab. Pesisir Selatan
3.	Lingga Senja Afriani, S.T Nip. 19870409 202012 2 003	Penata Muda/ III.a	Anggota	Staf Bidang Cipta Karya Dinas PUPR

DIREKTUR,


MUHAMMAD FAHRIZA SA